



**P U T U S A N**

**Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAHMAT HIDAYAT als ATENG bin MASNA
Tempat lahir	:	Karawang
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun/14 April 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Dusun Krajan Timur Rt. 004 Rw. 002
Tempat tinggal	:	Desa Aman Sari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022.;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022.;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022.;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 330/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAT HIDAYAT als ATENG bin MASNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAHMAT HIDAYAT als ATENG bin MASNA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih  
Dengan berat keseluruhan 16,35 gram
  - Berat barang bukti keseluruhan 16,35 gram
  - Digunakan untuk Lab 6,35 gram
  - Jumlah barang bukti yang dimusnahkan 10,00 gram
  - Jumlah barang bukti untuk pembuktian perkara sisa lab.
- 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik .
- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa **Rahmat Hidayat Als. Ateng Bin Masna (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 dipinggir jalan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec. Kutawaluya Kab. Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan***

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



*tanaman jenis sabu-sabu melebihi 5 gram*, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ENGGI (DPO) melalui telephone,  
**Terdakwa** : “gi ada kerjaan gak?”  
**Sdr. ENGGI** : “belum ada teng”  
**Terdakwa** : “ok teng”  
**Sdr. ENGGI** : “tapi tunggu dulu teng nanti kalo ada di barin”  
**Terdakwa** : “ok gin nanti kalo ada kabarin ya”  
**Sdr. ENGGI** : “ok teng tunggu aja ya”
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Sdr. ENGGI ada menghubungi terdakwa  
**Sdr. ENGGI** : “teng nanti ini ada kerjaan”  
**Terdakwa** : “ok di mana gi turunnya?”  
**Sdr. ENGGI** : “yaudah kamu pergi aja dulu ke arah sampalan nanti kalo udah ada di daerah sampalan kabarin ya?”
- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib terdakwa pergi ke arah sampalan seorang diri, setelah sampai di sampalan sekira pukul 21.30 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. ENGGI  
**Terdakwa** : “gi terdakwa sudah di daerah sampalan”  
**Sdr. ENGGI** : “yaudah tunggu terdakwa kirim maps nya teng”
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. ENGGI mengirim kan maps bahwa barang ‘sabu’ ada di tiang listrik dekat jembatan di kardus bekas teh sariwangi, setelah itu terdakwa pun mencari maps tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa menemukan mapsnya yang di simpan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan **di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec.kutawaluya Kab. Karawang** terbungkus kardus bekas teh sariwangi setelah terdakwa menemukan mapsnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ENGGI  
**Terdakwa** : “gi barang udah putus”  
**Sdr. ENGGI** : jawab “ok teng”  
Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di kontrakan terdakwa yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang sekira pukul 23.45 wib terdakwa langsung membuka isi kardus bekas teh sariwangi ternyata di dalamnya berisikan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, setelah itu terdakwa langsung menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik ternyata berat nya 98.00 gram, lalu terdakwa pun laporan ke Sdr. ENGGI

**Terdakwa** : "gi ini beratnya 98.00 gram"

**Sdr. ENGGI** : "ok teng, nanti bikin yang beratnya 50 gram 1 paket, berat 5 gram 2 paket, 1 gram 3 paket, dan berat 0,5 gram 3 paket, nanti tempelin ya"

**Terdakwa** : "ok gi",

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memecah sesuai yang di perintah Sdr. ENGGI dan terdakwa pun sambil pake seorang diri, setelah terdakwa beres memecah sekira pukul 01.30 wib terdakwa pun langsung menempelkan barang-barang 'sabu' tersebut yang ukuran 50 gram di bungkus plastic bening dilapisi tisu lalu di bungkus lakban warna hitam yang terdakwa tempel di plang sekolah SMK JAYABEKA 01 KARAWANG yang beralamatkan di jl. Proklamasi no.98 Desa Tanjungmekar Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, yang ukuran 5 gram sebanyak 2 paket di tempel di bawah pohon yang beralamatkan di Kw 8 yang beralamatkan di Desa Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, yang berukuran 1 gram sebanyak 2 paket di tempel di tiang listrik samping warung yang beralamatkan di Desa Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, lalu terdakwa kembali menempel di tiang listrik depan KPU sebanyak 1 paket berukuran 0,5 gram, lalu terdakwa tempel lagi di bawah pohon depan kecamatan karawang barat, dan satu lagi di depan pohon kantor pertanian, setelah itu terdakwa pulang ke kontrakan yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, setelah sampai di kontrakan terdakwa nonton tv sambil main game sampe pukul 04.30 wib setelah itu terdakwa tidur.
- Bahwa hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bangun tidur lalu pukul 10.00 wib Sdr. ENGGI menghubungi terdakwa

**Sdr. ENGGI** : "teng nanti bikin yang ukuran 10 gram 1 paket, yang ukuran 5 gram 1, yang ukuran 2 gram 1 paket, nanti tempel ya dan bikin ukuran 1 gram 6 paket, tapi yang 6 paket ini jangan dulu di tempelin teng"

**Terdakwa** "ok gi"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pun memecah beberapa paket yang di arahkan oleh Sdr. ENGGI seorang diri, setelah beres memecah terdakwa langsung pake seorang diri sebanyak 10 (Sepuluh) kali hisapan sekira pukul 13.00 wib terdakwa mulai menempel kan yang 10 gram terdakwa tempel di depan pabrik kosong samping SMP TUNAS UTAMA yang beralamatkan di Jl. Suhud Hidayat Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih, lalu yang 5 gram terdakwa simpan di depan tembok sebrang mesjid at-taqwa yang beralamatkan di Jl. Suhud Hidayat Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih, satu lagi di tiang listrik bawah flay over klari yang beralamatkan di Jl. Anggadita Desa Anggadita Kec. Klari Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih, setelah itu terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang terdakwa pun main handphone dan sambil nonton tv, sekira pukul 21.00 wib terdakwa pake lagi seorang diri di kontrakan sebanyak 10 kali hisapan dan setelah itu terdakwa main handphone lagi kemudian sekira pukul 01.00 wib hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 saksi M. Agus Sopyan, saksi Ruli Malvina dan saksi Yani Muhammad Z (anggota Polri) yang berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti sebanyak **1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang di simpan dekat dispenser dengan berat netto 16.35 gram, 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang di simpan dekat dispenser dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo**, setelah di interogasi terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. ENGGI kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa di janjikan oleh Sdr. ENGGI mendapatkan upah uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 gram.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab: PL69DH/VIII/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
  - Sampel A1 berupa kristal dengan berat netto 6,2850 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Sampel B1 berupa Urine 100 ML adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa **Rahmat Hidayat Als. Ateng Bin Masna (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 dipinggir jalan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec. Kutawaluya Kab. Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu melebihi 5 gram***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ENGGI (DPO) melalui telephone,  
**Terdakwa :**“gi ada kerjaan gak?”  
**Sdr. ENGGI :** “belum ada teng”  
**Terdakwa :** “ok teng”  
**Sdr. ENGGI :** “tapi tunggu dulu teng nanti kalo ada di barin”  
**Terdakwa :** “ok gin nanti kalo ada kabarin ya”  
**Sdr. ENGGI :** “ok teng tunggu aja ya”

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Sdr. ENGGI ada menghubungi terdakwa

**Sdr. ENGGI** : “teng nanti ini ada kerjaan”

**Terdakwa** : “ok di mana gi turunnya?”

**Sdr. ENGGI** : “yaudah kamu pergi aja dulu ke arah sampalan nanti kalo udah ada di daerah sampalan kabarin ya?”

- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib terdakwa pergi ke arah sampalan seorang diri, setelah sampai di sampalan sekira pukul 21.30 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. ENGGI

**Terdakwa** : “gi terdakwa sudah di daerah sampalan”

**Sdr. ENGGI** : “yaudah tunggu terdakwa kirim maps nya teng”

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. ENGGI mengirim kan maps bahwa barang ‘sabu’ ada di tiang listrik dekat jembatan di kardus bekas teh sariwangi, setelah itu terdakwa pun mencari maps tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa menemukan mapsnya yang di simpan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan **di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec.kutawaluya Kab. Karawang** terbungkus kardus bekas teh sariwangi setelah terdakwa menemukan mapsnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ENGGI

**Terdakwa** : “gi barang udah putus”

**Sdr. ENGGI** : jawab “ok teng”

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di kontrakan terdakwa yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang sekira pukul 23.45 wib terdakwa langsung membuka isi kardus bekas teh sariwangi ternyata di dalamnya berisikan **1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, setelah itu terdakwa langsung menimbang dengan menggunakan timbangan elektrik ternyata berat nya 98.00 gram**, lalu terdakwa pun laporan ke Sdr. ENGGI

**Terdakwa** : “gi ini beratnya 98.00 gram”

**Sdr. ENGGI** : “ok teng, nanti bikin yang beratnya 50 gram 1 paket, berat 5 gram 2 paket, 1 gram 3 paket, dan berat 0,5 gram 3 paket, nanti tempelin ya”

**Terdakwa** : “ok gi”,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memecah sesuai yang di perintah Sdr. ENGGI dan terdakwa pun sambil pake seorang diri, setelah terdakwa beres memecah sekira pukul 01.30 wib terdakwa pun langsung menempelkan barang-barang 'sabu' tersebut yang ukuran 50 gram di bungkus plastic bening dilapisi tisu lalu di bungkus lakban warna hitam yang terdakwa tempel di plang sekolah SMK JAYABEKA 01 KARAWANG yang beralamatkan di jl. Proklamasi no.98 Desa Tanjungmekar Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, yang ukuran 5 gram sebanyak 2 paket di tempel di bawah pohon yang beralamatkan di Kw 8 yang beralamatkan di Desa Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, yang berukuran 1 gram sebanyak 2 paket di tempel di tiang listrik samping warung yang beralamatkan di Desa Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, lalu terdakwa kembali menempel di tiang listrik depan KPU sebanyak 1 paket berukuran 0,5 gram, lalu terdakwa tempel lagi di bawah pohon depan kecamatan karawang barat, dan satu lagi di depan pohon kantor pertanian, setelah itu terdakwa pulang ke kontrakan yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang, setelah sampai di kontrakan terdakwa nonton tv sambil main game sampe pukul 04.30 wib setelah itu terdakwa tidur.
- Bahwa hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bangun tidur lalu pukul 10.00 wib Sdr. ENGGI menghubungi terdakwa  
**Sdr. ENGGI** : "teng nanti bikin yang ukuran 10 gram 1 paket, yang ukuran 5 gram 1, yang ukuran 2 gram 1 paket, nanti tempel ya dan bikin ukuran 1 gram 6 paket, tapi yang 6 paket ini jangan dulu di tempelin teng"  
**Terdakwa** "ok gi"
- Bahwa setelah itu terdakwa pun memecah beberapa paket yang di arahkan oleh Sdr. ENGGI seorang diri, setelah beres memecah terdakwa langsung pake seorang diri sebanyak 10 (Sepuluh) kali hisapan sekira pukul 13.00 wib terdakwa mulai menempel kan yang 10 gram terdakwa tempel di depan pabrik kosong samping SMP TUNAS UTAMA yang beralamatkan di Jl. Suhud Hidayat Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih, lalu yang 5 gram terdakwa simpan di depan tembok sebrang mesjid at-taqwa yang beralamatkan di Jl. Suhud Hidayat Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih, satu lagi di tiang listrik bawah flay over klari yang beralamatkan di Jl. Anggadita Desa Anggadita Kec. Klari Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih, setelah itu terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang terdakwa pun main handphone dan sambil nonton tv, sekira pukul 21.00 wib terdakwa pake lagi seorang diri di kontrakan sebanyak 10 kali hisapan dan setelah itu terdakwa main handphone lagi kemudian sekira pukul 01.00 wib hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 saksi M. Agus Sopyan, saksi Ruli Malvina dan saksi Yani Muhammad Z (anggota Polri) yang berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti sebanyak **1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang di simpan dekat dispenser dengan berat netto 16,35 gram, 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang di simpan dekat dispenser dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo,** setelah di interogasi terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. ENGGI kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab: PL69DH/VIII/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
  - Sampel A1 berupa kristal dengan berat netto 6,2850 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Sampel B1 berupa Urine 100 ML adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. AGUS SOPYAN, S.Ag**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA RULI MALVINA, dan Saksi BRIPKA YANI MUHAMMAD Z, S.H melakukan penangkapan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als ATENG Bin MASNA (Alm) Hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang karena diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan serta turut di amankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo.;
  - Bahwa terdakwa diinterogasi diketahui mendapatkan barang dari Sdr. ENGGI (Belum Tertangkap), dan sebagian sudah terdakwa tempelkan barang 'sabu' tersebut di beberapa tempat.
  - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr.ENGGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara ditempelkan atau di taruh di suatu tempat yang di simpan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec.kutawaluya Kab. Karawang terbungkus kardus bekas teh sariwangi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu, setelah di interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus bekas kardus teh sariwangi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
- Bahwa apabila pembeli yang sudah memesan langsung kepada Sdr.ENGGI (DPO), kemudian Terdakwa dengan cara menaruh atau istilah lain menempel barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut di suatu tempat oleh terdakwa kemudian mengirimkan gambar atau peta berbentuk foto kepada Sdr. ENGGI (DPO) yang akan diteruskan kepada pembeli untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa di janjikan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 gram, namun terdakwa baru terima senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ENGGI (DPO) dengan cara di tempel atau di simpan di suatu tempat Sudah 6 (enam) kali.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

2. **Saksi RULI MALVINA**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:.

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M AGUS SOFYAN, dan Saksi BRIPKA YANI MUHAMMAD Z, S.H melakukan penangkapan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als ATENG Bin MASNA (Alm) Hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang karena diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan serta turut di amankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diinterogasi diketahui mendapatkan barang dari Sdr. ENGGI (Belum Tertangkap), dan sebagian sudah terdakwa tempelkan barang 'sabu' tersebut di beberapa tempat.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. ENGGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara ditempelkan atau di taruh di suatu tempat yang di simpan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec.kutawaluya Kab. Karawang terbungkus kardus bekas teh sariwangi.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu, setelah di interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus bekas kardus teh sariwangi yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
- Bahwa apabila pembeli yang sudah memesan langsung kepada Sdr. ENGGI (DPO), kemudian Terdakwa dengan cara menaruh atau istilah lain menempel barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut di suatu tempat oleh terdakwa kemudian mengirimkan gambar atau peta berbentuk foto kepada Sdr. ENGGI (DPO) yang akan diteruskan kepada pembeli untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa di janjikan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 gram, namun terdakwa baru terima senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ENGGI (DPO) dengan cara di tempel atau di simpan di suatu tempat Sudah 6 (enam) kali.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada Hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang di simpan dekat dispenser, 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang di simpan dekat dispenser dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo dan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah dititipi narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. ENGGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara ditempelkan atau di taruh di suatu tempat yang di simpan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec.kutawaluya Kab. Karawang terbungkus kardus bekas teh sariwangi pada saat itu terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik ternyata berat nya 98.00 gram.;
- Bahwa Sdr. ENGGI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memecah shabu tersebut menjadi yang beratnya 50 gram 1 paket, berat 5 gram 2 paket, 1 gram 3 paket, dan berat 0,5 gram 3 paket.;
- Bahwa atas perintah Sdr. ENGGI (DPO), terdakwa pun langsung menempelkan barang-barang 'sabu' tersebut yang ukuran 50 gram di bungkus plastic bening dilapisi tisu lalu di bungkus lakban warna hitam yang terdakwa tempel di plang sekolah SMK JAYABEKA 01 KARAWANG yang beralamatkan di jl. Proklamasi no.98 Desa Tanjungmekar Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, yang ukuran 5 gram sebanyak 2 paket di tempel di bawah pohon yang beralamatkan di Kw 8 yang beralamatkan di Desa Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, yang berukuran 1 gram sebanyak 2 paket di tempel di tiang listrik samping warung yang beralamatkan di Desa Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, lalu terdakwa kembali menempel di tiang listrik depan KPU sebanyak 1 paket berukuran 0,5 gram, lalu terdakwa tempel lagi di bawah pohon depan kecamatan karawang barat, dan satu lagi di depan pohon kantor pertanian, setelah itu terdakwa pulang ke kontrakan yang beralamatkan Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec.Telukjambe Timur Kab.Karawang.
- Bahwa pada harinya Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mulai menempel kan yang 10 gram terdakwa tempel di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pabrik kosong samping SMP TUNAS UTAMA yang beralamatkan di Jl. Suhud Hidayat Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih, lalu yang 5 gram terdakwa simpan di depan tembok sebrang mesjid at-taqwa yang beralamatkan di Jl. Suhud Hidayat Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih dan satu lagi di tiang listrik bawah flay over klari yang beralamatkan di Jl. Anggadita Desa Anggadita Kec. Klari Kab. Karawang di bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih.;

- Bahwa Terdakwa Narkotika jenis Sabu – sabu yang terdakwa terima dari Sdr. ENGGI (Belum Tertangkap) sudah ada yang terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket berlakban hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih dan sudah ada yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan di janjikan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 gram dan Terdakwa sudah ada yang terdakwa terima senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya sebagian yang baru terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 6 (enam) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ENGGI (DPO).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih,
- 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih

Dengan berat keseluruhan 16,35 gram

- Berat barang bukti keseluruhan 16,35 gram
- Digunakan untuk Lab 6,35 gram
- Jumlah barang bukti yang dimusnahkan 10,00 gram

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah barang bukti untuk pembuktian perkara sisa lab.
- 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik .
- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab: PL69DH/VIII/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Agustus 2022

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap pada Hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang di simpan dekat dispenser, 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang di simpan dekat dispenser dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo dan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa telah dititipi narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. ENGGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara ditempelkan atau di taruh di suatu tempat yang di simpan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec.kutawaluya Kab. Karawang terbungkus kardus bekas teh sariwangi pada saat itu terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri.
- Bahwa benar Terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik ternyata berat nya 98.00 gram.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. ENGGI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memecah shabu tersebut menjadi yang beratnya 50 gram 1 paket, berat 5 gram 2 paket, 1 gram 3 paket, dan berat 0,5 gram 3 paket.;
- Bahwa apabila pembeli yang sudah memesan langsung kepada Sdr. ENGGI (DPO), kemudian Terdakwa dengan cara menaruh atau istilah lain menempel barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut di suatu tempat oleh terdakwa kemudian mengirimkan gambar atau peta berbentuk foto kepada Sdr. ENGGI (DPO) yang akan diteruskan kepada pembeli untuk mengambil shabu tersebut
- Bahwa benar Terdakwa Narkoba jenis Sabu – sabu yang terdakwa terima dari Sdr. ENGGI (Belum Tertangkap) sudah ada yang terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket berlakban hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih dan sudah ada yang terdakwa gunakan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan di janjikan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 gram dan Terdakwa sudah ada yang terdakwa terima senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya sebagian yang baru terdakwa terima.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ENGGI (DPO).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



**1) Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa RAHMAT HIDAYAT als ATENG bin MASNA.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak adanya izin terhadap Terdakwa yang diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk terlibat dalam suatu peredaran narkotika yang hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum dimana Terdakwa menerangkan ditangkap pada Hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Ciherang RT/RW: 001/001 Desa Wadas Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang. Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang di simpan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dispenser, 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang di simpan dekat dispenser dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo dan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa. Terdakwa telah dititipi narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. ENGGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara ditempelkan atau di taruh di suatu tempat yang di simpan tiang listrik dekat jembatan irigasi yang beralamatkan di Jl. Raya Junti Desa Sampalan Kec.kutawaluya Kab. Karawang terbungkus kardus bekas teh sariwangi pada saat itu terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri. Terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik ternyata berat nya 98.00 gram kemudian Sdr. ENGGI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memecah shabu tersebut menjadi yang beratnya 50 gram 1 paket, berat 5 gram 2 paket, 1 gram 3 paket, dan berat 0,5 gram 3 paket.;

Menimbang, bahwa apabila pembeli yang sudah memesan langsung kepada Sdr.ENGGI (DPO), kemudian Terdakwa dengan cara menaruh atau istilah lain menempel barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut di suatu tempat oleh terdakwa kemudian mengirimkan gambar atau peta berbentuk foto kepada Sdr. ENGGI (DPO) yang akan diteruskan kepada pembeli untuk mengambil shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Narkoba jenis Sabu – sabu yang terdakwa terima dari Sdr. ENGGI (Belum Tertangkap) sudah ada yang terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket berlakban hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih dan sudah ada yang terdakwa gunakan Terdakwa menerangkan di janjikan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 gram dan Terdakwa sudah ada yang terdakwa terima senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya sebagian yang baru terdakwa terima. Terdakwa menerangkan sudah 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ENGGI (DPO).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari jumat tanggal 5 agustus 2022 diketahui bahwa 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang di simpan dekat dispenser dengan berat netto 16,35 gram yang disita dalam penangkapan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba No. Lab: PL69DH/VIII/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 09 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel A1 berupa kristal dengan berat netto 6,2850 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Sampel B1 berupa Urine 100 ML adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHAP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih,
- 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih  
Dengan berat keseluruhan 16,35 gram
  - Berat barang bukti keseluruhan 16,35 gram
  - Digunakan untuk Lab 6,35 gram
  - Jumlah barang bukti yang dimusnahkan 10,00 gram
  - Jumlah barang bukti untuk pembuktian perkara sisa lab.
- 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik .
- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT als ATENG bin MASNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih,
  - 6 (enam) bungkus plastik bekas permen ukuran kecil berisikan kristal warna putih, dengan berat keseluruhan 16,35 gram
    - Berat barang bukti keseluruhan 16,35 gram
    - Digunakan untuk Lab 6,35 gram
    - Jumlah barang bukti yang dimusnahkan 10,00 gram
    - Jumlah barang bukti untuk pembuktian perkara sisa lab.
  - 3 (tiga) pack plastik bening ukuran kecil,
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik .
  - 1 (satu) unit ponsel merk Vivo

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023, oleh Boy Aswin Aulia SH. MH sebagai Hakim Ketua, Poltak.SH.MH dan Selo Tantular. SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasyid.SH., Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudi.SH.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak.SH.MH

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Selo Tantular.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rasyid.SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24